



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pengendalian penyelenggaraan reklame perlu adanya prosedur dan mekanisme secara terintegrasi yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam bertindak;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang harus ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Pemalang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, satpol PP dan lembaga lain.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur kerja perangkat daerah Kabupaten Pemalang.
7. SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, satpol PP dan lembaga lain.
8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
11. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

13. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.
14. Dokumen SOP adalah dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang distandarkan yang secara keseluruhan prosedur-prosedur tersebut membentuk satu kesatuan proses.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Izin penyelenggaraan reklame adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Rekomendasi Reklame adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan dari tim teknis terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai beresiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame yang dijadikan dasar penerbitan izin penyelenggaraan reklame dapat berupa persetujuan dan/atau penolakan terhadap permohonan reklame.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

BAB II

SOP PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

SOP Penyelenggaraan Reklame digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan reklame yang meliputi izin penyelenggaraan reklame, pembayaran pajak reklame dan penertiban pemasangan reklame.

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh KPPT dan/atau PATEN yang terdiri dari permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen dan permohonan izin penyelenggaraan reklame non permanen sesuai dengan kewenangan.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diterbitkan dilakukan pembahasan oleh Tim Teknis dengan koordinator KPPT.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) KPPT/PATEN menerbitkan tanda terima pendaftaran untuk pemohon dengan tembusan DPPKAD.

Pasal 4

Pemohon melakukan pembayaran pajak reklame di DPPKAD dengan bukti persetujuan Tim Teknis untuk reklame permanen dan tanda terima pendaftaran untuk reklame non permanen dan DPPKAD menerbitkan tanda bukti pembayaran.

Pasal 5

- (1) Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran dari DPPKAD kepada KPPT/PATEN sesuai dengan kewenangannya.
- (2) KPPT/PATEN menerbitkan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan kewenangannya untuk pemohon dengan tembusan Satpol PP sebagai bahan melakukan penertiban pemasangan reklame.
- (3) Setelah pemohon menerima izin penyelenggaraan reklame, maka pemasangan reklame dapat dilakukan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan data izin penyelenggaraan reklame dari KPPT, Satpol PP melakukan pengecekan pemasangan reklame.
- (2) Apabila berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan maka Satpol PP melakukan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

SOP Penyelenggaraan Reklame tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Oktober 2014

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Oktober 2014


SEKRTARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 32 TAHUN 2014
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PEMALANG


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYELENGGARAAN REKLAME YANG BERSIFAT PERMANEN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</p>	Nomor SOP	01/DPPKAD/2014
	Tanggal Pembuatan	2 Oktober 2014
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Pemalang
	Naama SOP	Penyelenggaraan Reklame yang Bersifat Permanen
Dasar Hukum	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal SMA atau yang sederajat; 2. Memahami struktur organisasi dan tupoksi KPPT Kabupaten Pemalang, DPPKAD Kabupaten Pemalang, Satpol PP Kabupaten Pemalang 3. Memahami mekanisme perizinan reklame, pemungutan pajak reklame, penerbitan pemasangan reklame 4. Memahami aturan yang mendasari penyelenggaraan reklame, pajak reklame, penerbitan pemasangan reklame 	
<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Keteriban</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame</p> <p>4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.</p> <p>5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pemalang</p>		

Keterkaitan	Peralatan /Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Tata Cara Rekomendasi Pemasangan Reklame2. SOP Tata Cara Izin Pemasangan Reklame3. SOP Tata Cara Pelaporan Pajak Reklame4. SOP Tata Cara Penetapan Pajak Reklame5. SOP Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame6. SOP Tata Cara Penertiban Pemasangan Reklame	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Permohonan Ijin Pemasangan Reklame2. Blanko SPTPD3. Lembar Disposisi4. Komputer/laptop5. Printer6. Buku Agenda
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Jika Prosedur tidak dilakukan, Pemasangan Reklame tidak dapat dilaksanakan.2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.	Komponen/unit kerja yang akan dimanfaatkan Penyelenggaraan Reklame.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELLENGGARAAN REKLAME YANG BERSIFAT PERMANEN

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	KPPT	DPPKAD	Tim Teknis	Satpol PP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output			
1	1 Pemohon menyerahkan permohonan penyelleenggaraan reklame kepada KPPT.	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	2 KPPT meneliti berkas permohonan penyelleenggaraan reklame, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, apabila sudah lengkap dilakukan entry data dan diterbitkan surat tanda terima pendaftaran.											
3	3 KPPT menerbitkan tanda terima pendaftaran untuk pemohon dan melaksanakan pembahasan dengan Tim Teknis Reklame,											
4	4 Tim Teknis memverifikasi, apabila rekomendasi ditolak KPPT mengembalikan permohonan kepada pemohon, apabila disetujui diterbitkan surat rekomendasi.											
5	5 KPPT menerbitkan surat rekomendasi persetujuan untuk pemohon dengan tembusan DPPKAD.											




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pemohon melakukan pembayaran pajak reklame di DPPKAD						Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Setor Pajak Daerah (SSPD)	
7	DPPKAD menerbitkan tanda bukti pembayaran						Surat Rekomendasi, SSPD	5 menit	Tanda Bukti Pembayaran	
8	Pemohon menyerahkan fotokopi tanda bukti pembayaran pajak reklame ke KPPT.						Tanda Bukti Pembayaran	10 menit		
9	KPPT menerbitkan izin penyelenggaraan reklame untuk pemohon dengan tembusan Satpol PP sebagai bahan melakukan penertiban pemasangan reklame.						surat bukti pembayaran pajak, ATK, komputer, printer	10 menit	Surat izin penyelenggaraan reklame	
10	Pemohon menerima surat izin penyelenggaraan reklame						Surat izin penyelenggaraan reklame	5 menit	Pemasangan reklame	

Selesai

BUPATI PEMALANG,
 JUNAEDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 32 TAHUN 2014
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PEMALANG


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYELENGGARAAN REKLAME YANG BERSIFAT NON PERMANEN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</p>	<p>Nomor SOP</p>	<p>02/DPPKAD/2014</p>
	<p>Tanggal Pembuatan</p>	<p>2 Oktober 2014</p>
	<p>Tanggal Revisi</p>	
	<p>Tanggal Pengesahan</p>	
	<p>Disahkan Oleh</p>	<p>Bupati Pemalang</p>
	<p>Nama SOP</p>	<p>Penyelenggaraan Reklame yang Bersifat Non Permanen</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>	<p>1. Pendidikan Minimal SMA atau yang sederajat; 2. Memahami struktur organisasi dan tupoksi KPPT Kabupaten Pemalang, DPPKAD Kabupaten Pemalang, Satpol PP Kabupaten Pemalang 3. Memahami mekanisme perizinan reklame, pemungutan pajak reklame, penerbitan pemasangan reklame 4. Memahami aturan yang mendasari penyelenggaraan reklame, pajak reklame, penerbitan pemasangan reklame</p>
<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame 4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pemalang</p>		


Keterkaitan	Peralatan /Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Tata Cara Rekomendasi Pemasangan Reklame2. SOP Tata Cara Izin Pemasangan Reklame3. SOP Tata Cara Pelaporan Pajak Reklame4. SOP Tata Cara Penetapan Pajak Reklame5. SOP Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame6. SOP Tata Cara Penertiban Pemasangan Reklame	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Permohonan Ijin Pemasangan Reklame2. Blanko SPTPD3. Lembar Disposisi4. Komputer /laptop5. Printer6. Buku Agenda
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Jika Prosedur tidak dilakukan, Pemasangan Reklame tidak dapat dilaksanakan.2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.	Komponen/ unit kerja yang akan dimanfaatkan Penyelenggaraan Reklame.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME YANG BERSIFAT NON PERMANEN

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Pemohon	KPPT	DPPKAD	Satpol pp	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output		
1	1 Pemohon mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame kepada KPPT atau Pelayanan Kecamatan Terpadu (PATEN) sesuai dengan kewenangan.	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	2 KPPT/PATEN meneliti berkas permohonan izin penyelenggaraan reklame, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, apabila sudah lengkap dilakukan entry data dan diterbitkan surat tanda terima pendaftaran.									
3	3 KPPT/PATEN menerbitkan tanda terima pendaftaran untuk pemohon dengan tembusan DPPKAD.									
4	4 Pemohon melakukan pembayaran pajak reklame di DPPKAD									
5	5 DPPKAD menerbitkan tanda bukti pembayaran									
6	6 Pemohon menyerahkan fotokopi tanda bukti pembayaran pajak reklame ke KPPT/PATEN.									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	KPPT/PATEN menerbitkan izin penyelenggaraan reklame untuk pemohon dengan tembusan Satpol PP sebagai bahan melakukan penertiban pemasangan reklame.					surat bukti pembayaran pajak, ATK, komputer, printer	10 menit	Surat izin penyelenggaraan reklame	
8	Pemohon menerima surat izin penyelenggaraan reklame					Surat izin penyelenggaraan reklame		Pemasangan reklame	



BUPATI PEMALANG,
 JUNAEDI